

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK

**REZA FAHLEPI
NPM. 18.81.0561**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui ketentuan larangan mengenai eksploitasi anak menurut peraturan perundang-undangan dan upaya pemerintah dalam mengatasi tindak eksploitasi anak. Penelitian hukum ini bersifat yuridis normatif, mengkaji peraturan perundangan berdasarkan tinjauan kepustakaan yang berhubungan dengan masalah perlindungan hukum terhadap anak dari perbuatan eksploitasi.

Larangan eksploitasi anak diatur secara terpisah dalam Undang-Undang Indonesia seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sehingga sehingga menyulitkan dalam penegakannya. Maraknya eksploitasi anak disebabkan orang tua yang kurang pengetahuan tentang larangan perbuatan eksploitasi anak, serta tidak memahami isi dari peraturan Undang-undang tentang perlindungan anak. Faktor keterbatasan ekonomi juga menyebabkan orang tua melakukan eksploitasi anak. Upaya pemerintah dalam mengatasi tindak eksploitasi terhadap anak ialah dengan melibatkan kepolisian, dinas sosial, satuan polisi pamong praja, serta dengan penertibkan dan melakukan razia eksploitasi anak, melakukan sosialisasi dan memberikan penjelasan hak-hak anak.

Kata Kunci: *Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Eksploitasi Anak,*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam konstitusi Indonesia UUD 1945 disebutkan bahwa "fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara", kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, masuk dalam pasal 28B ayat (2), bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan kemiskinan."¹

Eksploitasi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dngan Undang-undang nomor 35 Tahun 2014, eksploitasi anak pasal 13 (ayat 1) adalah sebagai berikut: dari Undang-undang ini menyatakan, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.

Penyalahgunaan orang tua terhadap anak dengan mempekerjakan anak di bawah umur atau eksploitasi, merupakan tindakan suatu pelanggaran dan mengancam keselamatan, baik fisik maupun mental anak tersebut. Beberapa hukum yang mengatur kehidupan masyarakat tetapi dalam mengaplikasikannya sering tidak efektif. Hukum juga masih banyak terjadi pelanggaran dan manipulasi hukum. Salah satunya hukum yang

¹Pasal 34 UUD 1945.

masih belum bisa efektif adalah hukum tentang perlindungan anak. Meskipun diakui bahwa upaya pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan anak masih belum sepenuhnya efektif.

Eksplotasi merupakan problema yang sangat serius. Hal itu terjadi, antara lain karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak, Kelalaian dalam pendidikan, meliputi kegagalan dalam mendidik anak, gagal sekolah atau menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga sehingga anak terpaksa putus sekolah.

PEMBAHASAN

Dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Oleh sebab itu negara Indonesia mengeluarkan Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang didasarkan atas UUD 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak meliputi,

- a. non-diskriminasi
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak

Untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan SARA, jenis kelamin dan etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sementara itu kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan padausia anak-anak, jika tidak ada atau tidak diketahui keberadaanya maka kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.³

Sementara ini bidang perlindungan perempuan dan anak, sebagai motifator, sebagai yang mengkoordinasi hak orang-orang intansi atau lembaga yang terkait, termasuk (P2TP2A) merupakan wadah pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, pelayanan untuk kekerasan perempuan dan anak, jadi apabila terdapat kekerasan fisik, psikis bisa seksual, bisa eksploitasi atau perdagangan orang. Dengan demikian pemberdayaan perempuan dan anak yaitu salah satu wadah untuk pelayanan kekerasan terhadap kekerasan perempuan dan anak agar ke depannya permasalahan eksploitasi anak tidak terus-menerus. Upaya pemerintah yaitu mensosialisasikan di

²Anonim.Full Text Penjelasan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun2012.Tahun2012.<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2012/10Tahun.2012UUPenjel.htm>Di akses pada tanggal 28 Juni 2017.

³Anonim.Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.Tahun 2010.<http://h0404055.wordpress.com/2010/04/02/undang-undang-republik-indonesia-nomor-23-tahun-2002-perlindungan-anak/>.di akses pada tanggal 28 Juni 2017.

tingkat propinsi, kota, kecamatan untuk dilatih tentang perlindungan anak atau KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

KESIMPULAN

Eksplorasi anak merupakan masalah yang serius, Maraknya eksplorasi anak disebabkan oleh kurangnya pengetahuan orang tua tentang larangan perbuatan eksplorasi anak, dan mereka tidak memahami isi dari peraturan Undang-undang perlindungan anak. Selain itu faktor keterbatasan ekonomi mendorong orang tua melakukan eksplorasi anak. Larangan eksplorasi anak diatur secara terpisah dalam Undang-Undang Indonesia seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sehingga sehingga menyulitkan dalam penegakannya.

Upaya pemerintah dalam mengatasi tindak eksplorasi terhadap anak ialah dengan melibatkan kepolisian, dinas sosia Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, satuan polisi pamong praja, melakukan penertiban dan razia tindak eksplorasi anak, melakukan sosialisasi dan menjelaskan hak-hak anak.

REFERENSI

Buku

Andi Lesmana. *Definisi –Anak* .[http://andi books.wordpress.com/definisi - anak/](http://andi%20books.wordpress.com/definisi%20-%20anak/).

Andi Lesmana..*Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, 2013. Jakarta:Sinar Grafika.

Anon. *Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perlindungan Anak*.Bandung, Citra Umbara, 2012.

Anon, *Solusi Untuk Tindak Eksplorasi Anak*.Tahun.2010.[www.freisthya.com.org/center/adr2010-03-anonim.html](http://www.freisthya.com/org/center/adr2010-03-anonim.html)

Anonim.2013 .*Perlindungan Anak*. PT. Permata Press.

<http://rutanpadangpanjang.com/2013/06/undang-undang-republik-indonesia-nomor.html>.

Jely Agri Famela. *Anak Jalanan Sebagai Korban Eksplorasi Oleh Orang Tua*.Tahun. 2012.

M.Nasir Djamil.*Anak Bukan Untuk di Hukum,Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*,2013. Jakarta:Sinar Grafika.

Lia Padma Puspita Sari. *Anak dan Instrumen Perlindungan Hukum*.Tahun. 2009.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*.2010 Bandung: PT .Refika Aditama.

Mirza Ahmad.*Anak Jalanan Mana Hak Pendidikan Kami*.Tahun 2012.

Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 2013 Jakarta, Rineka Cipta.

Widasari. *Pengertian Eksploitasi Anak..*

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014